

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN BABULU

31. Proprint KM, 43. Tetp 2054.3. 823/2004 Bubulu Darat Kode Pos 7628.4.

NOMOR OF A CAMAT BABULU

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANTAR JEMPUT IJIN (AJI) KECAMATAN BABULU KAB PPU

e minun

- a Bahwa guna mendukung suksesnya kelancaran pelaksaraan japoran proyek perubahan dalam Diklatpun Tingkat IV Angkatan III tahun 2017, serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan peraimpin larokrasi yang kompetitip dan berkualitas.
- Bahwa yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam keputuan ini, dipandang layak dan mampu untuk melaksanakan tugas tim dimaksud;
- G. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada burut a dan buruf 5 perlu menetapkan keputusan Camat Babulu tentang pembentukan Tim Peningkatan kuahtas pelayanan publik.

TENER I

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimanian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4182).
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan daerah tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72).
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagairiana Teluh Beberapa kali diubah terakhir Dengara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tenang Perubahan kedisa Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tenang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagairiana telah diubah dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Duerah.
- Undang-Undang nomor 95 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negari.

- Peratumin Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman dan Penempan Standar Pelayanan Minimal;
- 7 Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintahan, pemerintahan Daerah provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten-Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,tambahan tembaran negara Nomor 4871).
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Kecamatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 48260).
- 10 Penturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizuran Terpadu di Daerah.
- 12 Peraturan Menter, Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 13 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Fahan 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepeminipinan Fingkat IV.
- 14 Permaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 rentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah (Lembaran Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 6),
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Penajum Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 tenuang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kebupaten di Kabupaten penajam paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 4).
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Umra Nomor 17 Lahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Badan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 17);
- 17 Peraturan Bupati Penajara Paser Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan Userita Daerah Kahupaten Penajaru Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11).
- 18 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2014 Ferrang Pendelegasian Wewening Penandatanganan Perizman dan Non-Perizman (Berna Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 24)

- 10 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Urasan Tugas Pelaksanjan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 28).
- 20 Keputusan Buputi Penajam Paser Utara Nomor 137/265/2014 Lentung Pendelegasian Kewenangan Penzinan Kepada Camat Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

MEMUTUSKAN

Menetaplem

Membentuk Tim Antar Jemput Ijin (AJI) dengan Susunan Tim sebagai berikut

Project Sponsor Margono Hadi Sutanto, S.STP

Il Project Leader Drs Bahradin

III Project Tim 1 Rudianto, S.Sos

2 M. Nadir, SE.

3. Cahya Ningdyah K., S.STP

4 Jumpdi ST

5. Mirnawaty

6 M.Roff'L S.Sos

7 Misran, SS

8. Wimanto, SE

9. Sahrudin


Fini sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tagas melaksarakan proyek perubahan Antar Jemput Lem(AJI)

Kepatasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Babulu Pada tanggal 23 September 2017

f. Camat Babula,

Margano Hadi Sutanto, S.STP Nip 198504082003121002



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN BABULU

II. Propinsi KM, 47 Telp.0543-5232004 Babulu Darat Kode Pov 76284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : 06 / SK / 11 / 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM BABULU TANGGUH DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI-KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

CAMAT BABULU

Menimbang

- a bahwa memperhatikan perkembangan wabah virus corona di Kabupaten Penajam Paser Utara yang semakin meluas dan menyebahkan jutuhnya banyak korban;
- b. bahwa telah dinyatakan Corona Virus Direase 2019 sebagai pandemic oleh World Health Organization sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penulasan Corona Virus Disese 2019;
- bahwa salah satu upaya penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan perketatan di musing-masing wilayah, salah satunya dengan melakukan pendataan kedatangan warga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu membentuk Tim Babulu Tanggah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupatan Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negaru Republik Indonesia Nomor. 4182);
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679).
- Penaturan Pemerintuh Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Benzana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4828);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4828);
- 6 Keputusan Presiden Nomor, 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2941;
- Peraturun Bupati Nomor 38 Tahu 2020 tentang Penerapan disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan pengendahan Corona Virus Disease 2019:
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desiase 2019
- 10. Intruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Wabah Corona Virus Desiase (COVID-19),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

; Membentuk Tim Babulu Tangguh Dalam Rangka Percepatan Penangunan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

Dalam rangka sinergitas data serta kecepatan dan kegiatan layanan penanganan Cuvid-19 maka digunakan Aplikasa Babulu Tangguh.

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada dietum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT

Apahila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Babulu Pada Tanggal : 16 Februari 2021 Carnat Babulu,

> Margono Hadi Sutanto SSTP Petitisuna IV/B Nip. 19850408 200312 1-003

Tembusan disampaikan kepadaYth

- 1. Bupati Penajam Paser Utara (Sebugai Laporan),
- Wakil Bupati Penajam Paser Utara,
- Sekretaris Daerah Kabupaten Penjam Paser Utara,
- Asisten Pemerintah Seida Kabupaten Penjam Paser Utara;
 Inspektur Kabupaten Penjam Paser Utara;
- Kepala BPBD Kabupaten Penjam Paser Utara,

Lampiran I Kepatuaan Canat Bahulu

Nomer 06/8K/11/2021 Innggal : 16 Februari 2021

Tentung : Pemberitukan Tim Babulu Tangguh Dalam

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus. Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Babula

Kabupaten Penajara Paser Utara

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BABULU TANGGUH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KECAMATAN BABULU

Keroa : Carnat

Waled Ketun : 1. Kapolselc

2. Danmenil

Sekreturiat 1. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertihan

Operasi Babinsa yang ada di Desa-desa se-wilayah Kecamatan Babulu

Babinkamtibmas yang ada di Desa-desa se- wilayah Kecamatan

Babulu

3. Satpol PP Kecamatan Bahulu

Pencegahan : 1. Unsur Kecamatan

2. Unsur TNI

3. Unsur Polri

4. Unsur UPT Puskesmas Babulu

5. Unsur UPT Puskesmas Sebakung Jaya

6. Unsur UPT Puskesmas Gunung Intan

7. Unsur Satpol PP Kecamatan Babulu

Penanganan : I. Unsur Kecamatan

2. Unsur TNI

3. Unsur Pohi

4. Unsur UPT Puskesmas Babulu

5. Umsur UPT Puskesmas Sobakung Jaya.

6. Unsur UPT Puskesmas Gunung Intan

7. Unsur Satpol PP Kecamatan Babulu

Logistik. Kepala UPT-PU Kecamatan Babulu

Peninganun dan 1. Satpol PF Kecamatan Babula

Galcum 2. Unsur TNI

3. Unsur Polri

Penyupan Alkest

- 1. Kepala Puskenmaa Babulu
 - 2. Kepala Puskeuma Sebakung Juya
 - 3. Kepala Punkeseun Gunung Intan

Dinetaplian di - Dahidu Pada Tanqual - 15 Estriari 2021 Camist Babulu

> Pernoma IV in Nept 19850498 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KECAMATAN BABULU

Jl.Propinsi Km 47 Telp (0543) 5232004 Kode Pos 76285

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Namor 22/8k/18/2012

TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU NOMOR : 01/SK/H/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Menindang

- a. Hahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitsa, tertih dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelahan keuangan desa, perlu dilakakan fasilitasi, rekomendasi, koordinan dan pengawasan pengelahan kenangan desa;
- b. Habiwa adanya perubahan kemposisi dan personalia Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
- c. Hahwa berdasarkan pertinabangan sebagaimaan dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk merubah komposisi dan persenalia Tim Felakaana Kegiatan ditingkat Kecamatan, untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Babulu.

Mongingat

- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Duerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelakannaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diabah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perabahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Peraturun Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturas Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunun Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 08 tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Desa;
- Peraturus daerah Kabupaten Penajara Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa;
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbub PPU Noruor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Penajara Paser Utara Nomor 33 tahun 2020 Tentang Tata, Cara Pelaksanaan Pengadaan Burang/Jasa Di Desa;
- Peraturan Bupati Penajam Paser Ulara Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkon

PERTAMA

Merubah kemposisi dan personalin Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 dengan susunan /komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran kepatusan ini;

KEDUA

Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sebagahnana dimuksud pada diktura pertama Keputusan ini bartugas:

- ii) Mengevalinisi pengelolaan kenangan desa dan uset desa;
- b) Mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban desa;
- d) Memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan kecangan yang dilaksanakan pelaksana tingkat desa, dalam rangka pengajuan pencairan kenangan, pelaporan dan pertanggungjawahan anggaran desa;
- d) Meneliti dan meniverifikasi pengajuan pencaimn anggaran desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Melakukan Fembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan didesa.

KETIGA.

 Dalan: menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dikturn kedua Keputusan ini harus senanriasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penerapannya.

Ditetapkan di : Babulu Pada tanggal : 28 Maret 2022 Camat,

Margono Hadi Sutanto, SSTP Nip. 19850408 2002+2 L 002

Tembusan disempelkan kepada Yth.

- 1. Bupati Penajam Paser Litara (Sebagai Laporan)
- 2. Sekretaris Daerah Kab. PPU
- 3. Ketua DPRD Kab. PPU
- 4 Inspektur Inspektorus Kab. PPU
- 5. Arrip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT

Nomor

Tanggal: 28 Maret 2022

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM/ PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENANGGUNGJAWAB

2. KETUA

3. SEKRETARIS

4. ANGGOTA

: Margono Hadi Sutanto, S.STP

I Irmawati, SE

Rudianto, S.Sos

1. Khairil Mabrur, ST

2. Harliansyah, S.Pd.

3, Suja'i, S.Sos

4. Irfat Budi Santoso, SSTP

5. Rusmiasib, SE

6. Samiran

7. Eko Agus Wahyudi, ST

8. Abdulloh Afif, S.IP.

9. Puput Septianingsih, S.Pd.

10. Eko Reffansah, A.Md

Difetapkan di Babulu Pada tanggal : 28 Maret 2022

Camat,

Margono Hadi Sutanto, SSTP Nip. 19850408 2003+2-1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN BABULU

II. Propinsi KM. 47 Telp.0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Numor: CEA/SK / VII / 2017

TENTANG

PERUBAHAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONTTORING PENYALURAN ADD DAN PNPM TAHUN ANGGARAN 2017

CAMAT BABULU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menjalankan dan melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan PNPM diseluruh desa se-Kenamatan Babulu perlu didukung oleh Tim atau Panitia pelaksana kegistan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu Tim atau Panitia Pelaksuna Kegiatan diringkat Kecamatan,untuk menunjung pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan verifikasi ADD di seluruh desa di Kecamatan Babulu.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Talium 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4182.);
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4437);
- Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 126. Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor (2008).
- 4 Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang Perubahan atas undangundang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembara Negara RJ Nomor, 4548)
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Ri Tahun 2000 No.54 ,Tambahan Lembara Negara Ri Nomor. 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 158., Tambahan Lembara Negara RI Nomor, 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor, 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Doorah (Lembaran Negara RI No. 165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 sentang Pengelolaan Keanngan Dancah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2007 entang Pedentian Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelistaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Penajaun Paser. Utara No. 08 tahun 2007, tentang Organisasi. Pemerintah Desa;

- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Nomor, 01 Tahun 2017, temang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Kedun atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelelaan Keunngan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
- Perpturan Bupati Penajam Paser Utura Nomor 29 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kubupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 29)
- Pengesuhan DPA-SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara No. 917/06.49/DPA-SKPD/BAPELITBANG/II /2017, tanggal 07 Februari 2017 Nomor 1)

Memittuskan

KELIMA

KEENAM

Hasil rupat atau musyawarah staf. Kecamatan Babulu yang dilaksanakan pada. Tangga 19 Maret Tahun 2017, bertempat diruang rapat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajarn, Paser, Utara.

MEMUTUSKAN

PERTAMA Mencabut Surat Keputasan Camat Babulu Nomor : 039/SK/[V/2017, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD dan PNPM Tahun Anggaran 2017, Tanggal 12 April 2017;

KEDUA : Menetapkan Perubahan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Monitoring Penyaluran ADD dan PNPM Pada Kantor Camat Babulu Tahun 2017 dengan kompesisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini:

KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan PNPM sebagaimana dimaksud pada dietam pertama Keputusan ini bertugas pada Kecamatan Babulu;

KEEMPAT Datam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan penaturan perundang-undangan yang berlaku;

> Segala piaya yang timbul akibat keterbitannya Keputusan ini dibebunkan pada Anggaran Kantor Kecamatan Babulu Tahun 2017, program pelayanan dan kelancaran pelaksanaan administrasi kecamatan, kegatan pembinaan, verifikasi dan monitoring penyaluran ADD dan PNPM, kode rekening 5.2.1.01.01;

> Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perhaikan sebagaimana mostinya apabila terdapat kekeliruan dalam penerayannya.

> > Ditetapkan di ∶Babulu Pada tanggal ∶04 Juli 2017 Æ Camat

Margene Hadi Sutante SSTP Penata TR Fill d Nin. 19850408 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Penajam Paser Utara (Sebugai Laporan)
- 2. Sekretaris Daerah Kab, PPU
- 3. Ketua DPRD Kab, PPU
- 4. Inspektur Inspektorat Kab, PPU
- 5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor : /SK/VII/2017 Tanggal : 04 Juli 2017

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN, VERIFIKASI DAN MONITORING PENYALURAN ADD DAN PNPM KANTOR CAMAT BABULU TAHUN ANGGARAN 2017

- 1 PENANGGUNG JAWAR
- 2 KETUA
- 3. SEKRETARIS
- 4. ANGGOTA

- Camat Babula
- : Budiyono
- : Cahyanigdyah Kusuma Dewi, S.STP
- : L. Rudianto, S.Sos
 - 2. Irmawari.SE
 - 1. Nirwana, Amd
 - 4. Kasman

Diterapkan di : Babulu Pada tanggal : 04 Juli 2017

Camat.

Margone Hadl Sutanto SSTP Penata TK:1/III.d Nip. 19850408 200312 1 002